

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nilai sosial dan nilai budaya agama dari luar menyebabkan turunnya moral bangsa Indonesia. Semakin maju teknologinya, semakin generasi muda menjadi cerdas secara kognitif namun lemah secara emosional. Gadget dan media social menciptakan anak muda yang manipulator, sekain itu dapat menyebabkan bullying dan penghinaan secara terang-terangan di media sosial. Sebab itu, generasi muda Indonesia harus menyadari pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya sebagai pedoman hidup melainkan juga sebagai aturan dalam berperilaku. Dan sebagai generasi milenial mereka juga harus bisa mengimplementasikan nilai dan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Orang tua adalah sekolah pertama untuk anaknya. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, tentu untuk menjadikan anak lebih baik dari pada orang tuanya dan pastinya mampu dalam mengikuti zamannya. Karena tidak mungkin seorang anak mau mengikuti zaman yang dialami oleh orang tuanya, sebab kehidupan orang tua dengan anak itu jauh lebih baik. Peran orang tua disini juga sangat penting dalam tumbuh kembang anak, terlebih lagi anak zaman sekarang. Hal tersebut menjadikan orang tua harus lebih pintar dari seorang anak.<sup>2</sup> Pola asuh orang tua dapat mempengaruhi perilaku seorang anak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang tua adalah sekolah pertama untuk anaknya yang akan membentuk karakter dan mempengaruhi perilaku anak termasuk bagaimana seorang anak mengendalikan emosi, hingga kenakalan remaja dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak atau remaja.

---

<sup>1</sup> Winda Nur Azizah, & Dinic, and Anggraeni Dewi, "Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dapat Mempengaruhi Gaya Anak Muda Dan Etika Pancasila Pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1426–31.

<sup>2</sup> Fenny Wulan Sari and Jamrizal Jamrizal, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Intrapersonal Anak Usia Dini 5-6 Tahun," *Journal of Educational Research* 2, no. 1 (2023): 61–78.

Jika seorang anak melakukan kenakalan ataupun tindakan kriminal yang sangat tidak bisa ditoleransi maka ada sesuatu yang kurang tepat pada lingkungan sekitarnya. Karena sejatinya karakter dan perilaku seseorang dapat dibentuk oleh lingkungan sekitar, baik dari keluarga, lingkungan rumah maupun disekolah.<sup>3</sup>

Pola asuh adalah cara orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, yang sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Terdapat tiga jenis pola asuh utama, yaitu otoriter, demokratis dan permisif. Pola asuh otoriter menekankan kepatuhan tanpa ruang untuk diskusi, sedangkan pola asuh permisif yaitu memberikan kebebasan penuh kepada anak tanpa banyak batasan. Kemudian pola asuh demokratis disini lain menciptakan keseimbangan antara aturan dan kebebasan, yang dimana dapat memungkinkan anak untuk dalam berpartisipasi terhadap pengambilan keputusan.

Pola asuh otoriter cenderung menghasilkan anak yang penakut dan kurang percaya diri karena mereka tidak diajarkan untuk mengekspresikan pendapat. Sebaliknya pola asuh permisif dapat menghasilkan anak yang kurang disiplin dan sulit beradaptasi dengan norma sosial. Sedangkan pola demokratis ini pola asuh yang seimbang dalam membantu anak mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dengan tetap memberikan bimbingan.<sup>4</sup>

Faktor-faktor seperti pendidikan orang tua, lingkungan dan budaya sangat mempengaruhi pola asuh yang diterapkan. Dalam keluarga, anak belajar perilaku dasar yang akan membentuk kepribadiannya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menerapkan pola asuh yang positif agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang baik dan mampu berinteraksi dengan masyarakat yang luas.

---

<sup>3</sup> Adristinindya Citra Nur Utami and Santoso Tri Raharjo, "Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 1 (2021): 1.

<sup>4</sup> Popy Puspita Sari, Sumardi, and Sima Mulyadi, "Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini," *Jurnal PAUD Agapedia* 4, no. 1 (2020): 157–70.

Salah satu jenis pola asuh yang dibahas disini adalah pola asuh permisif, dimana orang tua memberikan kebebasan yang besar kepada anak tanpa banyak aturan atau batasan. Orang tua dalam pola ini cenderung bersikap hangat dan responsif, tetapi jarang menegakkan disiplin atau konsekuensi. Ciri khas dari pola asuh permisif meliputi kurangnya aturan yang tegas, orang tua yang lebih mirip teman daripada figur otoritas, serta kecenderungan untuk memenuhi keinginan anak tanpa batasan. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang dekat antara orang tua dan anak, akan tetapi juga dapat beresiko mengembangkan perilaku buruk pada anak karena kurangnya disiplin.

Teori pola asuh permisif yang dikembangkan oleh Diana Baumrind, menggambarkan gaya pengasuhan yang dimana orang tua memberikan kebebasan tinggi kepada anak tanpa banyak aturan. Dalam pola ini orang tua cenderung bersikap hangat dan menerima, namun jarang mendisiplinkan anak dan menetapkan batasan. Anak diberi hak untuk memberi keputusan sendiri mengenai aktivitas sehari-hari, seperti waktu makan dan tidur. Akibatnya anak mungkin berkembang dengan kesulitan dalam disiplin dan tanggung jawab sosial. Pola ini sering kali berlawanan dengan pola asuh otoriter yang lebih ketat.<sup>5</sup>

Karakteristik Pola Asuh Permisif dibagi menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Kebebasan Tanpa Batasan.

Anak-anak dalam pola asuh ini diberikan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri tanpa banyak arahan dari orang tua. Hal ini dapat mengakibatkan anak kurang memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengembangkan kendali diri yang lemah.

2. Keterlibatan Emosional.

Orang tua permisif biasanya sangat terlibat secara emosional tetapi tidak menetapkan aturan yang jelas. Mereka cenderung

---

<sup>5</sup> Rifqi Fauzi, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Kajian Komunikasi: Implikasi Terhadap Hubungan Keluarga," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 5, no. 1 (2023): 64–88..

memperlakukan anak seperti teman, sehingga anak merasa nyaman untuk mengekspresikan diri.

### 3. Kurangnya Pengawasan.

Orang tua dengan pola asuh permisif sering kali tidak mengawasi aktivitas sosial anak atau memberikan perhatian pada dengan siapa anak bergaul. Ini dapat menyebabkan anak tidak belajar batasan sosial yang penting.

### 4. Dampak pada Perilaku Anak.

Anak-anak yang dibesarkan dalam pola asuh permisif mungkin menunjukkan perilaku impulsif, agresif, dan kurang patuh. Mereka juga dapat menjadi egois dan kurang memiliki pengendalian diri. Meskipun demikian, mereka sering memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak dari pola asuh yang lebih otoriter.

Dari keempat jenis karakteristik dalam pola asuh permisif, peneliti lebih mengacu kepada poin 1,3 dan 4 saja. Karena jarang sekali orang tua menganggap anaknya sebagai teman.

Dampak positif dari pola asuh permisif termasuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial anak. Namun ada juga dampak negatif seperti kurangnya disiplin, kecenderungan untuk berperilaku agresif dan kesulitan dalam mengatur diri sendiri. Anak-anak mungkin menjadi egois dan tidak bertanggung jawab karena tidak terbiasa dengan batasan. Meskipun pola asuh permisif dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih, penting juga bagi orang tua untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan dan disiplin agar anak dapat tumbuh dengan baik dan dapat bertanggung jawab dalam segala hal. Maka disini peran orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang anak.<sup>6</sup>

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum Islam dan fenomena sosial dalam masyarakat Muslim. Kajian ini

---

<sup>6</sup> Rina Silfya and Imamah Imamah, "Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini Di TKN Pembina II Batam," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 4 (2023): 2805–11.

berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam tidak muncul secara terpisah dari konteks sosial dan historis, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara norma-norma agama dan kondisi sosial yang ada. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam tidak hanya memfokuskan pada teks-teks hukum, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dipahami dalam praktik sehari-hari oleh masyarakat.

Sosiologi hukum Islam berakar dari pemahaman bahwa hukum Islam tidak berdiri sendiri sebagai sistem yang terpisah dari konteks sosial dan historis. Hukum Islam, seperti halnya sistem hukum lainnya, merupakan hasil interaksi antara norma-norma agama dan kondisi sosial serta politik yang ada dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pendekatan sosio-historis sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dan dipahami dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kajian sosiologi hukum Islam perlu menggabungkan analisis terhadap teks-teks hukum dengan pengamatan terhadap perilaku sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Sosiologi hukum Islam juga memfokuskan pada hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Perubahan dalam struktur sosial dapat mempengaruhi perkembangan pemikiran dan penerapan hukum Islam, sementara sebaliknya, penerapan hukum dapat membawa dampak signifikan terhadap perilaku dan norma-norma sosial. Misalnya, penerapan hukum tentang ibadah haji tidak hanya berdampak pada aspek spiritual tetapi juga menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang luas di masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam berfungsi sebagai alat untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan sebaliknya.

Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam berperan penting dalam menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik hukum.

---

<sup>7</sup> Fero Angga Kusuma, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pengandaan Buku Oleh Mahasiswa IAIN Kediri (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 IAIN Kediri). Diss. IAIN Kediri, 2022.," 2022, 14–34.

Hal ini mencakup pengaruh hukum terhadap perubahan sosial, tingkat pengamalan hukum di kalangan masyarakat, serta pola interaksi di sekitar isu-isu hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Muslim menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam dan bagaimana kondisi sosial mempengaruhi interpretasi serta penerapan hukum tersebut.<sup>8</sup>

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam mencakup analisis pola perilaku masyarakat, pengaruh hukum terhadap perubahan sosial, serta interaksi antara kelompok-kelompok sosial dalam konteks hukum. Hal ini mencakup tema-tema kontemporer seperti hak asasi manusia, feminisme, dan politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam berfungsi dalam konteks sosial yang dinamis dan kompleks.

Pola asuh permisif adalah pendekatan di mana orang tua memberikan kebebasan yang luas kepada anak tanpa banyak batasan atau pengawasan. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, pola asuh ini dapat menimbulkan tantangan serius terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Menurut kajian, pola asuh permisif sering kali berujung pada kurangnya disiplin dan arah dalam perkembangan anak, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam yang menekankan tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membimbing anak agar dapat tumbuh menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Realitanya bahwa sebagian masyarakat menggunakan penerapan pola asuh permisif adalah dengan alasan yang beragam. Mulai dari orang tua

---

<sup>8</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana et al., *Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi*, 2017.

<sup>9</sup> Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter Dan Perlindungan Anak, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*, 2020.

tersebut terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ada seorang ibu yang bekerja diluar negeri (TKW) dan ada juga orang tua yang mungkin bisa dikatakan kebanyakan mempunyai anak jadi orang tua tersebut tidak terlalu fokus dan maksimal dalam mendidik anak-anaknya.

Menurut pengamatan saya mengenai fenomena yang ada di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu ini mengenai pola asuh permisif yang dimana dari berbagai status orang tua, mulai dari orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kemudian orang tua yang bekerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya, dan juga orang tua yang tidak terlalu fokus dan maksimal dalam mendidik anaknya karena mempunyai banyak anak. Dalam hal ini, saya mengamati bahwa orang tua tersebut menggunakan pola asuh permisif karena mereka memberikan kebebasan kepada anak dalam memenuhi keinginan anaknya. Dengan begitu anak akan senang jika keinginannya dipenuhi oleh orang tuanya. Bagi orang tua kebahagiaan anak adalah paling penting daripada anak terus menangis jika keinginannya tidak dituruti.

Dampak dari penerapan pola asuh permisif tersebut dapat berakibat berbagai macam, mulai dari anak menjadi manja, susah diatur, suka melawan orang tuanya, emosionalnya tinggi, dan bahkan sampai ke dalam bentuk kenakalan remaja. Contohnya adalah menjadi anak yang suka tawuran, suka minum-minuman keras, main judi online dan mungkin masih banyak lagi. Dalam hal ini, saya sangat antusias sekali dalam meneliti lebih lanjut mengenai orang tua yang menggunakan pola asuh permisif yang menimbulkan berbagai dampak baik itu positif maupun negatif.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menemukan keseimbangan antara memberikan kebebasan kepada anak dan menegakkan aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Keseimbangan ini tidak hanya akan membantu pemenuhan hak-hak anak tetapi juga memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi individu yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam berperan penting dalam menganalisis

bagaimana pola asuh dapat mempengaruhi perilaku anak dan bagaimana hukum Islam dapat memberikan panduan bagi orang tua dalam mendidik anak mereka secara efektif.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah dalam ruang lingkup sebuah keluarga atau orang tua yang menggunakan pola asuh permisif dalam mendidik anaknya yang dimana akan menggunakan penelitian mengenai Pola Asuh Anak Secara Permisif di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Yang dimana pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguraikan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang dimana penelitian ini menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

#### **c. Jenis Masalah**

Adapun jenis masalah yang digunakan yaitu mengenai mengenai Pola Asuh Anak Secara Permisif di Desa Ujungaris

Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

## 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu saja memiliki batasan masalah, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Pola Asuh Anak Secara Permisif di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Permasalahan mengenai pemahaman masyarakat terhadap pola asuh permisif yang dapat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak dalam kehidupan sehari-hari.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah ini adalah :

- a. Bagaimana Pola Asuh Anak Secara Permisif Di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana Dampak Pola Asuh Anak Secara Permisif Di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang ingin peneliti capai dalam penelitiannya, yaitu :

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Mengenai Pola Asuh Anak Secara Permisif.
- b. Untuk mengetahui Pola Asuh Anak Secara Permisif Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang pemahaman masyarakat Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu mengenai pola asuh anak secara permisif dalam perspektif sosiologi hukum islam.

### b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dari berbagai pihak, baik mahasiswa, masyarakat maupun orang tua yang menggunakan pola asuh permisif bahkan pola asuh yang lainnya.

## D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut :

1. Hanifah Asma Fadhilah, Dewi Siti Aisyah dan Lilis Karyawati menulis penelitian yang berjudul “Dampak Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini” pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji bahwa fakta dalam kesehariannya ayah dari anak tersebut, sering memberikan mainan, pakaian, sepatu bahkan makanan apapun yang diinginkan oleh anak tanpa memberikan arahan bahwa barang yang kita miliki haruslah dijaga dan dirawat dengan baik. Hasilnya anak sering melempar dan membuang ke sembarang tempat jika anak sudah merasa bosan dengan barang yang dimilikinya. Selain itu, ibu yang bekerja di salah satu sekolah PAUD sering kali izin untuk pulang karena anak tersebut rewel dan hanya ingin bersama sang ibu. Orang tua sering kali menyalahkan teman bermain

dari anak nya ketika sedang bertengkar karena berebut mainan, biasanya orang tua akan meminta untuk teman anaknya agar mengalah memberikan mainannya kepada anaknya saja. Orang tua juga sering membiarkan anak mengikuti mood atau emosi nya ketika tidak mau mengerjakan tugas. Ketika bermain pun, anak sangat sering bertengkar karena tidak mau meminjamkan mainan yang dimiliki, memilih-milih teman dan sering melakukan kontak fisik terlebih dahulu seperti memukul dan menendang teman bermain nya.<sup>10</sup> Persamaan dalam penelitian ini ada pada fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya yang dimana seorang anak yang bersikap semena-mena dan egois terhadap teman bermainnya. Dalam hal ini, orang tua yang membiasakan dalam menerapkan pola asuh permisif terhadap anaknya sedari usia dini sampai dewasa nanti akan berakibat sangat tidak baik dalam perkembangan anaknya.

2. Titis Pravitasi dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perilaku Membolos” pada tahun 2012. Penelitian ini mengkaji berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan peneliti menduga bahwa hal yang berkaitan dengan perilaku membolos, adalah pola asuh permisif. Peneliti menduga bahwa perilaku membolos subjek yang tinggi disebabkan karena persepsi pola asuh permisif orang tua subjek yang juga tinggi. Dengan kata lain, fenomena yang terjadi pada saat studi pendahuluan menunjukkan bahwa persepsi pola asuh permisif dan perilaku membolos subjek tinggi. Bukan tidak mungkin ketika siswa mempersepsikan orang tuanya hanya membiarkan saja dan cenderung tidak peduli serta tidak memperhatikan apa pun yang dilakukannya maka akan timbul keinginan untuk berbuat sesuka hatinya sekaligus juga muncul sikap negatif pada siswa untuk

---

<sup>10</sup> Hanifah asma fadhilah Hanifah, Dewi Siti Aisyah, and Lilis Karyawati, “Dampak Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini,” *Early Childhood: Jurnal Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 90–104.

suka membolos.<sup>11</sup> Persamaan dalam jurnal ini adalah dampak negatif dari adanya pola asuh permisif orang tua terhadap anaknya. Karena memang dampak negatif dari pola asuh permisif ini cenderung membuat perilaku anak menjadi lebih manja dan menganggap semua perbuatan anaknya benar tanpa memikirkan akibat dari tindakan anaknya.

3. Sofia Gussevi, Melinda Maulani dan Nur Aeni Muhfi menulis penelitian yang berjudul “Sosialisasi dan Pendampingan Pola Asuh Wanita Karir di Perum Citra Permata Sakinah Purwakarta” pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji bahwa masyarakat Perum Citra Permata Sakinah sebagai penerima manfaat dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) setelah mendapatkan pendampingan, masyarakat mengetahui pola asuh anak yang di terapkan oleh wanita karir yaitu pola asuh permisif, demokratis dan otoriter. Pola asuh anak otoriter dan pola asuh anak demokrasi hanya sebagian kecil diterapkan oleh wanita karir, tetapi sebagian besar menerapkan pola asuh anak permisif. Mengenai dampak pola asuh yang diterapkan oleh wanita karir, masing-masing pola asuh mempunyai dampak baik negatif maupun dampak positif. Dampak negatif pola asuh otoriter pada anak adalah tidak terbuka pada orang tua dan kurangpercaya diri, tetapi dampak positifnya yaitu dapat menjadikan anak lebih penurut dan mudah diatur serta lebih sopan dalam bertingkah laku. Dampak negatif pola asuh permisif pada anak adalah anak kurang bertanggung jawab dan tidak dapat mengontrol emosi tetapi dampak positifnya yaitu cocok untuk mengembangkan kecerdasan seni dan imajinasi anak serta bisa membuat anak jadi lebih kreatif. Terakhir dampak pola asuh demokratis menjadikan komunikasi antara orang tua dan anak lebih terjaga.<sup>12</sup> Persamaan dalam penelitian

---

<sup>11</sup> Titis Pravitasari, “Pengaruh Persepsi Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perilaku Membolos,” *Educational Psychology Journal* 1, no. 1 (2012): 1–8.

<sup>12</sup> Sofia Gussevi, Melinda Maulani, and Nur Aeni Muhfi, “Sosialisasi Dan Pendampingan Pola Asuh Anak Wanita Karir Di Perum Citra Permata Sakinah Purwakarta,” *Sivitas : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 19–27.

ini adalah pola asuh yang lebih dominan menggunakan pola asuh permisif, sebab kesibukan orang tua yang berkarir lebih memilih pekerjaannya dari pada memperhatikan tumbuh kembang anaknya.

4. Qurrotu Ayun menulis penelitian yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua dan Metode Penasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak” pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji bahwa pola asuh permisif membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya, orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Pendidikan dan pengasuhan orang tua dalam membentuk kepribadian seorang anak juga ditentukan dari metode yang dipilih oleh orang tua. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh orang tua yaitu metode keteladanan; kebiasaan; perhatian; nasehat dan hukuman.<sup>13</sup> Persamaan pada penelitian ini adalah dampak dari pola asuh permisif yang menjadikan anak berperilaku sesuai keinginannya sendiri tanpa berpikir akan dampak yang terjadi nantinya.
5. Wira Firmansyah menulis jurnal yang berjudul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Di Era Globalisasi” pada tahun 2019. Jurnal ini mengkaji bahwa pola asuh Permisif menurut pandangan Hurlock dalam (Thoha, 1996) ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Justru dipola asuh ini si anak cenderung merasa kesepian dan kurang kasih sayang karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anaknya. Pola asuh orang tua memiliki

---

<sup>13</sup> Qurrotu Ayun, “Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Karakter Anak,” *Jurnal IAIN Salatiga* 5, no. 1 (2017).

peran besar terhadap perkembangan anak.<sup>14</sup> Persamaan dalam jurnal ini adalah orang tua menganggap anaknya sudah dewasa sehingga seorang anak dibebaskan untuk melakukan apa saja serta menjadikan anak kurang mendapatkan perhatian oleh orang tuanya.

6. Mega Andhika Sutiana, Rika Putri Nandatia, Qurrota A'yun, Ary Rusdiantono Prayogi, dan Ali Imron dalam jurnalnya yang berjudul "Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar" pada tahun 2018. Jurnal ini mengkaji bahwa berdasarkan pelaku pengasuhan, pengasuhan ada yang ditangani oleh pihak keluarga serta ada pula yang dibebankan pada pihak diluar keluarga. Sedangkan berdasarkan jenisnya, pola pengasuhan dibedakan kedalam tiga kategori yakni pola pengasuhan otoriter, demokratis, dan permisif. Ternyata Pola asuh secara internal yang melibatkan saudara atau family terdekat sangat identik dengan keluarga-keluarga TKW yang memiliki orang tua tunggal. Dalam Karena keadaan yang memaksa seorang ayah bersikap dominan karena sebagai satu-satunya orang tua yang ada di rumah bertanggung jawab penuh untuk mengurus dan mengasuh anak-anaknya. Sering kali karena keterbatas waktu dan tenaga juga seorang ayah sulit untuk mengasuh anak-anaknya yang lebih dari satu dan masih kecil. Terlebih ketika seorang Ayah pasti harus membagi waktunya antara bekerja, mengurus rumah, aktivitas lain, istirahat, dan mengasuh anak-anaknya.<sup>15</sup> Persamaan dalam jurnal ini adalah dalam teknik pola pengasuhan anak yang tidak terpaku dengan ibunya saja dalam mendidik anaknya, ayah juga sangat berperan penting dalam mendidik anaknya agar menjadi anak yang tangguh dan kuat dalam menghadapi kehidupan selanjutnya.

---

<sup>14</sup> Wira Firmansyah, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak," *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 1–6.

<sup>15</sup> Mega Andhika Sutiana et al., "Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tkw Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar," *Pagadigma* 06, no. 01 (2018): 1–6.

7. Herma Yunita, Irma Juraida dan Triyanto dalam jurnalnya yang berjudul “Pola Asuh Anak Di Rumah Sos Children’s Village Dalam Perspektif Sosiologi” pada tahun 2022. Jurnal ini mengkaji bahwa berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada Hidayatullah sebagai pembina di Rumah SOS Children’s Village yang menyatakan bahwa: “Cara kami dalam menerapkan pola asuh di rumah SOS Children’s Village yaitu dengan cara kekeluargaan, mengasuh sekaligus mengayomi bukan seperti tinggal di sebuah asrama.” Dari pernyataan Hidayat sangat jelas bahwa pola asuh yang diterapkan di SOS Children’s adalah menggunakan pola asuh kekeluargaan. Pola ini dipilih karena lebih memberikan kenyamanan pada anak-anak. Hidayat memberikan perupamaan asrama yang biasanya dengan peraturan yang sangat ketat sehingga anak merasa tertekan. Namun, tentunya ini juga sangat cocok bagi tempat dan orang tertentu. Baginya di SOS Children’s anak-anak lebih tepat jika menggunakan pola asuh kekeluargaan.<sup>16</sup> Persamaan dari jurnal ini adalah bahwa penerapan pola asuh ini sangat sesuai dengan perspektif sosiologi terhadap anak dan orang tuanya yang sangat mementingkan keluarganya dari pada kepentingan yang lainnya.
8. Siti Noor Aini, Jihan, Febratesna Nuraini, Saripuddin dan Heri Gunawan dalam jurnalnya yang berjudul “Kualitas Pendidikan Dan Pola Asuh Orang Tua: Sebuah Tinjauan Multidisiplin” pada tahun 2023. Jurnal ini mengkaji bahwa dalam perspektif sosiologi, pola asuh orang tua dan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya dalam masyarakat. Sosiologi melihat pola asuh sebagai hasil interaksi sosial antara orang tua dan anak, serta lingkungan sosial tempat mereka berada. Sementara itu, kualitas pendidikan dipengaruhi oleh sistem pendidikan dan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu faktor sosial yang mempengaruhi pola asuh

---

<sup>16</sup> H Yunita, Irma Juraida, and T Triyanto, “Pola Asuh Anak Di Rumah Sos Children’s Village Dalam Perspektif Sosiologi,” *Jurnal Society: Pengamat Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2022): 1–10.

orang tua adalah struktur keluarga dan tata nilai dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, memiliki peran penting dalam membentuk pola asuh dan karakter anak. Dalam beberapa masyarakat, keluarga patriarki dengan tata nilai otoriter dan otoritas ayah yang kuat dapat membentuk pola asuh yang berbeda dengan masyarakat egaliter yang tata nilai dan peran dalam keluarga lebih seimbang. Hal ini memengaruhi cara orang tua dalam mendidik dan memberikan pola asuh kepada anak.<sup>17</sup> Persamaan dalam jurnal ini adalah pentingnya peran orang tua dalam mendidik anaknya. Peran orang tua disini sangat mengutamakan pendidikan untuk anaknya yang menjadikan acuan dalam membentuk karakter anak untuk tumbuh kembang anak yang lebih baik.

9. Rovy Hardian Noor Laily dalam skripsinya yang berjudul : “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)” pada tahun 2022. Skripsi ini mengkaji bahwa dalam perspektif sosiologi hukum Islam kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terdapat kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam kesadaran hukum adanya kebiasaan kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, akan tetapi apabila hal itu setiap hari di temui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya. Dengan adanya kebiasaan sejak kecil mengalami sosialisasi akan menjadi kebiasaan mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat, adanya keragaman pernikahan usia dini yang menikah keterpaksaan dan ketidak paksaan

---

<sup>17</sup> Siti Noor Aini et al., “Kualitas Pendidikan Dan Pola Asuh Orang Tua: Sebuah Tinjauan Multidisiplin,” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 11951–64.

yang pelaku lakukan adanya kesadaran hukum bahwa telah melanggar peraturan Undang-Undang perkawinan yang mana dibuktikan dengan dispensasi ke Pengadilan Agama.<sup>18</sup> Persamaan dalam skripsi penelitian ini adalah bahwa sosiologi hukum dalam keluarga itu benar adanya, yang dimana kesadaran hukum itu ada karena kebiasaan kecil dari mulai keluarga atau orang tua dalam mendidik anaknya supaya anak menjadi peka terhadap hukum yang ada di Indonesia.

10. Sri Wahyuningsih dalam skripsi penelitiannya yang berjudul “Problematika Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)” pada tahun 2024. Skripsi penelitian ini mengkaji bahwa kesadaran dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu merupakan bagian dari kesadaran hukum yang sebenarnya. Ini berarti bahwa pemahaman dan sikap seseorang terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi yang terkait dengan hukum atau pengalaman yang berkaitan dengan penerapan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum yang dimaksud mencakup pemahaman individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum, serta penghargaan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Pengalaman yang beragam dalam kehidupan sehari-hari dapat membentuk persepsi seseorang terhadap hukum, baik itu melalui interaksi langsung maupun tidak langsung. Dalam sosiologi hukum terdapat teori tentang kesadaran hukum yang menyatakan bahwa ada empat indikator dalam kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, pemahaman hukum dan perilaku hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> R H N Laily, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islama Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Pudak Kabupaten ...,” 2022.

<sup>19</sup> Sri Wahyuningsih, “Problematika Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo),” 2024, 1–23.

Persamaan dalam penelitian ini adalah bahwa didalam keluarga yaitu orang tua harus bisa menanamkan kepada anaknya terhadap kesadaran hukum agar kelak dikemudian hari anak akan mengerti dan faham mengenai sosiologi hukum.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum membahas lebih lanjut mengenai pola asuh anak secara permisif dalam perspektif sosiologi hukum islam dengan berfokus dalam pemahaman masyarakat mengenai penerapan dan dampak dari pola asuh permisif dalam perspektif sosiologi hukum islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai pola asuh anak secara permisif dalam perspektif sosiologi hukum islam. Yang dimana tentu saja peneliti akan menjelaskan pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

#### **E. Kerangka Penelitian**

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai pola asuh anak secara permisif desa ujungaris kecamatan widasari kabupaten indramayu dalam perspektif sosiologi hukum islam. Terlebih dahulu akan mengkaji mengenai pemahaman masyarakat terhadap pola asuh permisif. Selain itu, dampak positif dan negatif dari pola asuh permisif terhadap tumbuh kembang anaknya.

Selanjutnya peneliti mengkaji mengenai pola asuh anak secara permisif dalam perspektif sosiologi hukum islam itu sendiri, termasuk dalam pola asuh dalam pandangan sosiologi hukum atau bahkan pola asuh yang tidak ada kaitannya dengan sosiologi hukum. Setelah itu, peneliti menganalisis anak-anak yang menggunakan pola asuh permisif dalam perspektif sosiologi hukum islam di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Artinya, pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman mengenai pola asuh permisif dalam sosiologi hukum islam.



Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah ada pada Desa Ujungaris Kecamatan Widasaari Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>20</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan atau konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh.<sup>21</sup>

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis sosiologi hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>22</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai pola asuh anak secara permisif di Desa

---

<sup>20</sup> John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

<sup>21</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020).

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dalam perspektif sosiologi hukum islam.

#### 4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari observasi di masyarakat Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak orang tua yang menggunakan pola asuh permisif.
- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai pola asuh permisif dalam perspektif sosiologi hukum islam.

#### 5. Teknik Penelitian Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.<sup>23</sup> Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnyanya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.<sup>24</sup> Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun pengamatan dilakukan di beberapa perangkat desa atau tokoh masyarakat yang ada di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.<sup>25</sup> Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yang menggunakan pola asuh permisif dan tokoh masyarakat mengenai pola asuh permisif dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.<sup>26</sup> Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

<sup>25</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

<sup>26</sup> Moleong.

data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai pola asuh permisif menurut sosiologi hukum Islam di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupataen Indramayu.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.<sup>27</sup>

### b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

### c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.<sup>28</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KOSEP POLA ASUH PERMISIF DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Bab II berisi tentang tinjauan umum terkait pola asuh permisif yaitu seperti pengertian pola asuh dan macam-macam pola asuh, dampak dari penerapan pola asuh permisif, kemudian juga mengenai teori Sosiologi Hukum Islam.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL DESA UJUNGARIS KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU**

Bab ini akan memaparkan gambaran umum profil Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, diantaranya yaitu sejarah

---

<sup>28</sup> Sugiyono.


desa, kondisi objektif yang mencakup kondisi Geografis, kondisi Demografis, dan juga kondisi Sosiologis dari Desa Ujungaris. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran desa yang akan diteliti.

#### BAB IV POLA ASUH ANAK SECARA PERMISIF DI DESA UJUNGARIS KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU

Bab ini membahas mengenai pemahaman masyarakat Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu tentang pola asuh permisif. Selain itu, membahas mengenai pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap pola asuh permisif pada anak.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.



**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIDER  
SYEKH NURJATI CIRIBON